

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Sofny Sofiati

30301800357

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
BARAT**



Disusun Oleh :

Sofny Sofiati

30301800357

Pada tanggal, 24 Desember Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aina Ilmih'.

Dr. Andi Aina Ilmih., S.H.,M.H.

NIDN: 09-0606-8001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
BARAT

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SOFNY SOFIATI

NIM: 30301800357

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

H. Wianto, S.H., M.H.

NIDN: 06-1805-6502

Anggota

Anggota

Dr. Ahmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 01-2111-7801

Dr. Andi Aina Ilmih., S.H., M.H.

NIDN: 09-0606-8001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOFNY SOFIATI

NIM : 30301800357

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 09 Desember 2021

Yang menyatakan



SOFNY SOFIATI
NIM: 30301800357

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOFNY SOFIATI

NIM : 30301800357

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 Desember 2021

Yang menyatakan




SOFNY SOFIATI

NIM: 30301800357

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah.

- Imam bin Al Qayim -



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak (Fachrudin) dan Ibu (Murniati) tercinta;
2. Dosen Pembimbing saya (Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.);
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
5. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Dosen Wali.
7. Bapak H. Fitriyadi, S.H., M.H., Ph.D selaku Hakim Pengadilan Agama Tegal dan Bapak Sudira, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang telah membantu riset saya dalam penelitian ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua Orang Tua tercinta saya yaitu Bapak Fachrudin dan Ibu Murniati yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
10. Teman-temanku Maulida Risnaeni, Talia Sopiyan, Tuti Wijaya, Silviana Riska Anggita, Salsa Nabila, Pattimah Azzahroh, Hasna Kholivya, Syafira Indar Ariadanti yang selalu memberikan *support* dan motivasi selama masa perkuliahan.
11. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 09 Desember 2021

Penulis,



Sofny Sofiati

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Hukum	19
B. Tinjauan Umum tentang Hak Waris.....	20
1. Pengertian Warisan	20
2. Unsur-Unsur Hukum Waris	24
C. Tinjauan Umum tentang Anak Angkat	25
1. Pengertian Anak Angkat	25
2. Dasar Hukum Anak Angkat.....	27
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	29
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata.....	31
1. Hukum Waris dalam Islam	31

2. Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdata	37
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Proses Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat	47
B. Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Hak Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang HukumPerdata.....	70
C. Kendala yang Dialami dalam Pembagian Waris Anak Angkat Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri	111
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126



ABSTRAK

Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dalam memandang status anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat, perbandingan kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kendala yang dialami dalam pembagian hak waris anak angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam). Dalam hukum perdata barat atau hukum nasional dikatakan bahwa proses pengangkatan anak melalui proses dalam pengadilan negeri untuk mendapatkan legalitas hukum dan hak anak angkat dari menyiapkan berkas mengenai kelayakan orang tua asuh kemudian uji kelayakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Perbandingan kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Hukum Islam anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan satu kerabat atau keturunan dari orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Dalam Hukum Nasional atau Perdata Barat anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Kendala yang dialami dalam pembagian hak waris anak angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah memberikan keterangan yang mengada-ngada tetapi tidak memiliki bukti pernah tinggal atau hidup bersama. Tidak ada bukti-bukti surat yang menyatakan bahwa ia anak angkatnya, tidak ada saksi yang menguatkan bahwa ia anak angkatnya yang menjadi kesulitan.

Kata Kunci: *Kedudukan, Waris, Anak Angkat*

ABSTRACT

Islamic law and western civil law that apply in Indonesia in viewing the status of adopted children and their implications for inheritance cases are interesting things to study. This writing aims to determine the process of adoption in Islamic Law and Western Civil Law, the comparison of the position of adopted children in the distribution of inheritance rights based on the Compilation of Islamic Law and the Civil Code, the obstacles experienced in the distribution of the inheritance rights of adopted children in the Religious Courts and Courts Country.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. Sociological juridical, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach that stems from problems regarding juridical matters and existing realities.

The results showed that the process of adopting a child in Islamic Law and Western Civil Law. According to KHI, what is meant by an adopted child is a child who in terms of maintenance for his daily life, education costs and so on, his responsibilities shift from his original parents to his adoptive parents based on a court decision (Article 171 letter h of the Compilation of Islamic Law). In western civil law or national law it is said that the process of adopting a child goes through a process in a district court to obtain legal legality and the rights of an adopted child from preparing a file regarding the eligibility of foster parents and then a due diligence conducted by the district court. Comparison of the position of adopted children in the distribution of inheritance rights based on the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. In Islamic law, an adopted child cannot inherit because he is not a relative or descendant of his adoptive parents, nor is he born from a legal marriage of his adoptive parents. In the National Law or Western Civil Law, adopted children can inherit from their biological parents. The obstacle experienced in the distribution of the inheritance rights of adopted children in the Religious Courts and the District Courts is the provision of fictitious information but has no evidence of having lived or lived together. There is no documentary evidence stating that he is his adopted son, there is no witness confirming that he is his adopted son who is in trouble.

Keywords: *Position, Inheritance, Adopted Child*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi).

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan dan Pengangkatan anak (adopsi) akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan sudah mendapat perhatian pula dari berbagai pihak.¹

Ada banyak akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan akibat, kedudukan, dan bagian waris anak angkat tersebut di mata hukum. Mengenai akibat, kedudukan, dan bagian waris tidak akan sama antara akibat, kedudukan, dan bagian waris anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum Perdata, hukum Islam, maupun hukum Adat.²

¹ Regynald Pudihang, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III No. 3, Juli-September 2015, hlm. 151

² Ghina Kartika Ardiyati, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014, hlm. 10

Anak juga berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi. Untuk itu, pengangkatan anak juga dapat memberikan perlindungan bagi anak untuk mendapatkan kelayakan hidupnya. Hal ini selaras dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan

pengadilan”. Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan.³

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir 2 tentang Pengangkatan Anak, berbunyi:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Hukum kewarisan merupakan bagian dari Hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga kadang kala menjadi sebuah pembahasan tanpa henti terhadap kewarisan bagi anak angkat, dimana banyak sengketa waris terjadi antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Namun kedudukan anak angkat terhadap harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Hukum Islam dan Hukum Adat.⁴

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus

³B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta, hal.39

⁴ Lalu Ade Perdana Kusuma, “Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Bagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, 2018, hlm. v

terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.⁵

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Sistem kewarisan yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdara yang menganut system individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia, maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan

⁵Sudarsono, 1994, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* cet. Ke 4, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5

pembagian kepada ahli waris. Berlakunya Burgerlijk wetboek (BW) berdasarkan pada ketentuan:

- a. Pasal 131 jo. 163 I.S (*Indische Staatsregeling*) yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.
- b. Staatsblad 1917 Nomor : 129, yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.
- c. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo Staatsblad 1917 Nomor : 12, yaitu Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Staatsblad tersebut saat ini tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan saat ini dikenal dengan “Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”. Hukum waris KUH Perdata diartikan sebagai berikut: “Kesemuanya kaedah hukum yang mengatutr nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Munculnya perbedaan perspektif, terutama dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dalam memandang status anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Secara sosiologis pengangkatan anak atau adopsi telah memberikan makna tersendiri, berupa adanya peralihan tanggung jawab dengan berbagai motivasi dari orang tua kandungnya kepada orang angkat, untuk mendidik dan membesarkan anak angkat. Dipihak lain perbuatan tersebut telah melahirkan sederetan ketentuan hukum baru, terutama yang berhubungan dengan ketentuan pewarisan. Dalam penelitian ini, kedudukan kewarisan anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua angkat menjadi penting untuk dibahas. Selain itu, penelitian terdahulu belum ada yang secara detail dan sekaligus membahas mengenai kedudukan anak angkat dan hak waris bagi anak angkat berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membandingkan kedudukan anak dan pembagian harta warisan menurut KHI dan KUH Perdata (BW) dengan judul “Kajian Yuridis Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat?

2. Bagaimana perbandingan kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Apa saja kendala yang dialami dalam pembagian hak waris anak angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami dalam pembagian hak waris anak angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan

dan pengetahuan tentang kedudukan dan hak waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata barat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literature tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah kedudukan dan hak waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata barat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada seorang anak angkat yang terkait langsung dalam penyelesaian tentang hak waris untuk anak angkat.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan.

E. Terminologi

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum atau *Locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara berikut:⁶

⁶ R. Soeroro, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

- a. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.
- b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
- c. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang undang.

2. Hukum Waris

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.⁷ Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

⁷Gregor van der Burght, 1995, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15

3. Anak Angkat

Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption*, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.⁸

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

4. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.⁹

⁸Musthofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak*, Kencana, cet, ke- 2. Jakarta, hlm. 9

⁹ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2, 2017, hlm. 24

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹⁰

5. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap orang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Sedangkan menurut Sri Soedewi, hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.¹² Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.

1

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹⁴ Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai kedudukan dan hak waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata barat.

¹³Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

¹⁴Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 20.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dilapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tegal dan Hakim Pengadilan Agama Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan hak waris untuk anak angkat menurut Hukum Islam dan BW untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara dan terkait dengan materi penelitian.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

¹⁵Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 22.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Dalam hukum di Indonesia bahan hukum primernya yaitu:

- a) Al-Qur'an dan Al-Hadist
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Undang-undang Nomer 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.
- e) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (Penafsiran Pasal 49)
- f) Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
- h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan waris anak angkat. Bahan hukum sekunder meliputi

buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Tujuan dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, sehingga penulis terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari Ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis dibidang-bidang tertentu.

4. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Tegal yang beralamat di Jl. Matraman Raya No.6, Sumurpanggang, Kec. Margadana, Kota Tegal dan Pengadilan Negeri Tegal yang beralamat: JL. Mayor Jenderal Soetoyo SM, No. 9, Kota Tegal.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang

pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.¹⁶

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber untuk menggali informasi yang lebih lengkap di Pengadilan Negeri Tegal dan Pengadilan Agama Tegal.

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari narasumber sehingga daftar pertanyaan sudah di buat secara sistematis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang diperoleh nantinya disusun secara

¹⁶Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291.

sistematis sebelum dianalisis oleh penulis agar mendapatkan data secara utuh dan benar.¹⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas untuk dibaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang hak waris terhadap anak angkat. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: tinjauan umum tentang kedudukan hukum, tinjauan umum tentang hak waris, tinjauan umum tentang anak angkat, dan tinjauan umum tentang hukum waris Islam dan hukum waris Barat.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan

¹⁷ Diakses melalui Internet <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 11:54 WIB

masalah penelitian ini yaitu: proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat, perbandingan kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kendala yang dialami dalam pembagian hak waris anak angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Hukum

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.¹⁸

Keadaan hukum pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian hukum dapat dimengerti dengan menjalani dan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses. Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu sistem norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.¹⁹

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan

¹⁸<https://kbbi.web.id/kedudukan>, diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 13:51 WIB

¹⁹ Ishaq, 1990, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29

hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:²⁰

1. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.
2. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang

B. Tinjauan Umum tentang Hak Waris

1. Pengertian Warisan

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, sering kali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta

²⁰ Wikipedia. “Pengertian Kedudukan Hukum”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 13:55 WIB

kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPerdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Menurut Soepomo, Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. "Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut."²¹

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada

²¹Eman Supraman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²²

Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:²³

- a. seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
- b. seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
- c. harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Unsur ke-1 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada.

²²*Ibid.*

²³ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, hlm. 9

Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur “perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”. Intinya adalah “peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Oleh karena itu berbicara tentang masalah pewarisan apabila terdapat:

- a. Ada orang yang meninggal;
- b. Ada harta yang ditinggalkan dan;
- c. Ada ahli waris.

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam

masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:²⁴

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam berbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam;
- c. Bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam;
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropaberlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s.d 1130.

2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan

²⁴*Ibid*, hlm. 12

baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

c. Harta warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda.²⁵

C. Tinjauan Umum tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan

²⁵*Ibid*, hlm. 36

pengertian anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa pengertian anak angkat yaitu anak dari orang lain yang kemudian dianggap sebagai anak sendiri (anak kandung) oleh orang tua angkat secara resmi melalui ketentuan hukum adat setempat. Pengangkatan anak secara adat ini demi keberlangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan asset keluarganya.²⁶

Muderis Zaini berpendapat bahwa anak angkat yang di adopsi merupakan peristiwa hukum memasukan anak orang lain kedalam keluarganya. Anak tersebut diperlakukan dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.²⁷

Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW menjelaskan bahwa tidak ditemukan ketentuan pengangkatan anak/adopsi, pengaturan yang ditemukan adalah ketentuan mengenai pengakuan anak diluar nikah. Hal inilah diatur dalam BW buku I bab XII bagian ketiga Pasal 280-289 tentang pengakuan terhadap anakanak luar

²⁶ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 20

²⁷ *Ibid*, hlm.85

kawin. Demikian sesuai KUHPdt maka ketentuan anak luar kawin tidak dapat disamakan dengan proses pengangkatan anak atau adopsi.²⁸

Peristiwa pengangkatan anak tergolong suatu perbuatan perdata yang di kemudian hari menjadi bagian dari hukum kekeluargaan, sehingga kemudian pada intinya menjadikan setiap persoalan berkaitan dengan hubungan hukum antar manusia.²⁹

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah perbuatan mengangkat anak yang berada dalam suatu kedudukan mengakibatkan munculnya hubungan yang seakan mempunyai hubungan darah. Seseorang yang dimaksud adalah anak orang lain yang diangkat anak untuk dijadikan anak sendiri.³⁰

2. Dasar Hukum Anak Angkat

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasalnya tidak menyinggung anak angkat atau

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰ Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

b. Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku diindonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum islam baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya kompilasi hukum islam.

Kompilasi hukum islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

a. Syarat Calon Anak Angkat

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- 4) Memerlukan perlindungan khusus
- 5) Usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b) Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

b. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menentukan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 3) Beragama sama dengan agama anak.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.

- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- 12) Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan; dan
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

D. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata

1. Hukum Waris dalam Islam

a. Hukum Waris dalam Al-Qur'an

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat An-Nissa (QS.IV), surat Al-Baqarah (QS.II), dan terdapat pula pada dalam surat Al-Ahzab (QS. XXXIII). Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An-Nissa (QS. IV) di antaranya sebagai berikut:

- 1) QS. An-Nisaa' Ayat7; "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.
- 2) QS. An-Nisaa' Ayat 11; "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan,dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja),maka ibunya mendapat sepertiga;jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak -anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, di samping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

- 3) QS An-Nisaa' ayat 12; "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..." Di dalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.
- 4) QS. An-Nisaa' Ayat 33; "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya." Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nisaa di atas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.

5) QS. An-Nisaa' Ayat 176; "...katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta peninggalan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

b. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Islam

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih." Artinya, harta peninggalan

yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris."³¹

c. Ahli Waris dalam Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh, yaitu ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah;
- 2) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah*. Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sja'fi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah dzul faraa'idh, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada ashabah. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris dzul faraa'idh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh ashabah. Akan tetapi jika ahli

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 17.

waris dzul faraa'idh itu ada, maka sisa bagian dzul faraa'idh menjadi bagian ashabah.

- 3) Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Arti kata dzul arhaam adalah "orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja."³²

Hazairin memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu "semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu."³³

d. Ahli Waris yang Tidak Patut dan Tidak Berhak Mendapat Warisan

Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:³⁴

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
- 2) Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
- 3) Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

³²*Ibid*, hlm. 19

³³*Ibid*, hlm. 20

³⁴*Ibid*, hlm. 23

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya.

2. Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdara

a. Pengertian Hukum Waris Menurut BW

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.³⁵

Di dalam Pasal 584 KUHPerdara menurut Pasal 711 Code Civil ditetapkan bahwa:

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdara mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan

³⁵ C.S.T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 143

untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdara adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdara menyebutkan:

“Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik.”

Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah zaak (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (zakelijkrecht) atasnya.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- 1) ada seseorang yang meninggal dunia;
- 2) ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- 3) ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya."³⁶

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum waris menurut BW antara lain "adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan."³⁷

Apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:

- 1) Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya;

³⁶Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Ed. 1, Cet. Ke-2, Kencana, Jakart., hlm. 31

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 13.

- 2) Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu;
- 3) Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu;
- 4) Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.

Dari ketentuan Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

b. Warisan dalam Sistem Hukum Waris BW

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, di mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:³⁸

- 1) Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- 2) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- 3) Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yaitu “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut *saisine*.³⁹ Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu

³⁸ Eman Suparman, Op. Cit., hlm. 27.

³⁹Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung, PT Alumni, hlm. 22

tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah "harta asal maupun harta gono-gini" atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris.

c. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:⁴⁰

- 1) Menurut Ketentuan Undang-Undang (*Ab Intestato*);
- 2) Ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

d. Ahli Waris Menurut Sistem BW

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah

⁴⁰*Ibid*

atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang -undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:⁴¹

- 1) Golongan pertama: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 (sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi).

- 2) Golongan kedua: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.

- 3) Golongan ketiga: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.

- 4) Golongan keempat: meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada

⁴¹ Eman Suparman, *Op, Cit.*, hlm. 30.

ketentuan bahwa jika masih ada ahli waris golongan pertama, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testament* jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang (ab intestato), ahli waris menurut surat wasiat (testamenter) akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2), yaitu "Dengan sesuatu pengangkatan waris atau

pemberian hibah yang demikian, pihak yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak."

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitieme portie* (LP) ini termasuk ahli waris menurut undang-undang. Mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, Subekti mengemukakan dalam bukunya bahwa "peraturan mengenai legitieme portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri."

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- 2) Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tak pernah ada."

Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat

1. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Agama islam merupakan salah satu agama yang mendukung perlindungan terhadap anak, salah satu buktinya adalah dengan adanya pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam islam tentu saja yang memiliki tujuan mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Dalam ajaran agama islam seluruh umat muslim dan muslimin dianjurkan untuk saling tolong menolong.

Pengangkatan anak atau adopsi yang diperbolehkan dalam islam adalah mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung. Pengangkatan anak atau adopsi merupakan perbuatan yang sangat mulia dan juga salah satu tugas kita sebagai kaum muslim dan muslimin untuk saling tolong menolong. Hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak yaitu posisi anak angkat dalam keluarga, posisi anak angkat dalam keluarga tidak sama dengan anak kandung. Oleh sebab itu, tidak ada hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkatnya mengenai masalah keperdataan seperti perwalian

dan kewarisan. Jika kita mengingat kembali tujuan dari pengangkatan anak tersebut, pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong antar umat beragama islam.⁴²

a. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam hal pengangkatan anak, kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
- c. Hubungan ke harta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
- d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Tegal, H. Fitriyadi S.H., M.H, pada Tanggal 5 November 2021 pada Pukul 11.07 WIB.

⁴³Muderis Zaini, Muderis Zaini, t.t., *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

pengenal atau alamat.

- e. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- f. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama islam, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya.

Sedangkan adopsi menurut Yusuf Qardawi dapat dibenarkan jika orang yang melakukan adopsi tidak memiliki keluarga, kemudian ia bermaksud untuk mengadopsi anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Akan tetapi dalam hal nasab, nasab anak yang diadopsi tersebut tetap pada ayah kandungnya, karena antara anak angkat dengan orangtua yang mengangkatnya tidak memiliki hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.⁴⁴

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mengadopsi, memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang mengasuhnya, maka bagi yang menemukan anak terlantar

⁴⁴Yusuf Qardhawi, 2005, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta, hlm. 319.

tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.⁴⁵

b. Tujuan Pengangkatan Anak

Dahulu pengangkatan anak yang dilakukan sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak kandung dengan tujuan untuk melanjutkan dan atau mempertahankan garis keturunannya. Serta untuk mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga supaya sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi, sesuatu tersebut misalnya perceraian. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman seperti sekarang ini, tujuan pengangkatan anak juga ikut berkembang yaitu demi kesejahteraan anak yang diangkat. Sepasang suami istri yang melakukan pengangkatan anak tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Banyak faktor yang menunjang untuk dilakukannya pengangkatan anak, tetapi pada umumnya sepasang suami istri yang melakukan pengangkatan anak adalah mereka yang tidak memiliki keturunan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh sepasang suami istri tentunya bertujuan untuk mempertahankan keharmonisan sebuah keluarga, supaya mereka dapat menyalurkan rasa kasih sayangnya kepada anak walaupun bukan anak kandung.⁴⁶

Dalam hukum islam motivasi pengangkatan anak bukan

⁴⁵Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 121.

⁴⁶Ahmad Azhar Basyir, 1972, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, PT Al-Ma'rif, Bandung, hlm. 19.

memperlakukannya seperti anak kandung sendiri dengan semua hukum dan konsekuensinya. Tetapi lebih kepada memberikan perlakuan yang baik, menyalurkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak yang diangkat, membiayai pendidikannya, menjamin kehidupannya, memberikannya nafkah, dan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong disaat ada yang kesusahan serta peduli terhadap kondisi disekitarnya, karena peduli terhadap kondisi disekitarnya merupakan anjuran yang baik dalam agama islam yang harus selalu diamalkan. Apalagi terhadap anak-anak yang sangat membutuhkan tersebut, seperti anak terlantar dan anak yatim. Dalam islam juga diajarkan untuk selalu membantu mensejahterakan kehidupan anak yang terlantar, kurang mampu, dan yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang disekitarnya. Akan tetapi penyantunan tersebut harus tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam islam tentang pengangkatan anak. Tidak boleh sampai memutus hubungan serta hak-hak anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Pemeliharaan tersebut hanya sebatas penyantunan saja.⁴⁷

c. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang pada zaman jahiliah, yaitu zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad

⁴⁷Muderis Zaini, *Op. Cit*, h. 50.


SAW. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, ajaran tentang pengangkatan anak dalam islam diambil dari Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Berdasarkan penjabaran dari 2 ayat tersebut, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara orangtua angkat dan anak angkat tidak lain dan tidak bukan adalah hanya sebatas penyaluran rasa kasih sayang dan cinta dari orangtua angkat kepada anak yang diangkat tersebut. Hubungan antara orangtua angkat dan anak angkat tidak berkaitan dengan hak waris, pembatasan nasab, dan tidak mengharamkan perkawinan. Jika orangtua angkat meninggal maka anak angkat tidak dapat mendapatkan ahli warisnya, begitu juga dengan hal nasab, anak angkat tidak dapat memakai nasab dari orangtua angkatnya.⁴⁸ Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁴⁹

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, ajaran tentang pengangkatan anak dalam islam diambil dari Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Berdasarkan penjabaran dari 2 ayat tersebut, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara orangtua angkat dan anak angkat tidak lain dan tidak bukan adalah hanya sebatas

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Tegal, H. Fitriyadi, S.H., M.H, pada Tanggal 5 November 2021 pada Pukul 11.07 WIB.

⁴⁹Muderis Zaini, *Op. Cit*, h. 54.

penyaluran rasa kasih sayang dan cinta dari orangtua angkat kepada anak yang diangkat tersebut. Hubungan antara orangtua angkat dan anak angkat tidak berkaitan dengan hak waris, pembatasan nasab, dan tidak mengharamkan perkawinan. Jika orangtua angkat meninggal maka anak angkat tidak dapat mendapatkan ahli warisnya, begitu juga dengan hal nasab, anak angkat tidak dapat memakai nasab dari orangtua angkatnya.

Kemudian jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.⁵⁰ Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi : 

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.⁵¹

Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup

⁵⁰Mustofa, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Preda Media Group, Jakarta, hlm. 21.

⁵¹Roihan A Rasyid, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 82.

orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orangtua kandungnya. Tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka yang dapat dilakukan orang tua angkat adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.

2. Pengangkatan Anak dalam Hukum Perdata Barat

a. Pengangkatan Anak dalam Hukum Perdata Barat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Weetboek* (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUH Perdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPerdata tidak mengenal adopsi. Diberlakukannya KUHPerdata bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi

masyarakat Tionghoa.⁵²

Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdara sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatblaad* No.129 yang didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa diIndonesia.⁵³

Namun sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan adopsi dikalangan masyarakat Tionghoa dewasa ini, berlakunya *Staatblaad* tahun 1917 No.129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki-laki. Pasal 5 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 menyebutkan bahwa bila seorang laki-laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki - lakinya. Hal ini berkaitan dengan adat masyarakat Tionghoa dimana anak laki-laki adalah penerus keturunan dari orang tua angkatnya. Sedangkan

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Bapak Sudira S.H.,M.H, pada Tanggal 4 November 2021 pada Pukul 10.17 WIB.

⁵³Affandi, Ali., 1984, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.

pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum (Pasal 15 *Staatsblad*). Akan tetapi sejalan dengan kebutuhan masyarakat baik masyarakat Tionghoa, *staatsblad* tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan di keluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 588/1963 G yang sering disebut sebagai yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan si anak.

Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pengangkatan anak terhadap anak perempuan diperbolehkan dengan syarat sepanjang diakui oleh hukum adat yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa. Pasal 7 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa orang yang di angkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari lakilaki, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi. Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat dan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin maka keluarga tadi karena angkatanya pada moyang kedua

belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat. Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Para pihak datang menghadap Notaris.
2. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai.
3. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Akta tersebut disebut 'akta adopsi'. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anakyang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari

⁵⁴Ali Affandi, 1984, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.

perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

b. Pengangkatan Anak dalam Hukum Perdata Nasional

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak.⁵⁵

Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Bapak Sudira S.H.,M.H, pada Tanggal 4 November 2021 pada Pukul 10.17 WIB.

sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagianak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis :⁵⁶

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*);
2. Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*);
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*);
4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi atas anak angkat dan anak asuh. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Anak).

Secara sederhana, terhadap anak asuh yang dialihkan adalah

⁵⁶S. Meliana Djaja, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Taristo, Bandung.

kewajiban pengasuhan. Ibarat tanaman, hanya menyirami dan memberi pupuk saja. Seseorang, lembaga atau orang tua asuh sebagai pihak yang memastikan terpenuhinya hak-hak anak: hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak ada hak untuk mengambil anak ini dari kekuasaan orang tuanya, yang beralih hanya kekuasaan untuk mengasuh. Ketika orang tua kandung atau bahkan anak itu sendiri telah mampu berdiri di kakinya sendiri, maka selesailah kewajiban pengasuhan itu. Tidak ada kewajiban lainnya baik ketika pengasuh masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, demikian juga sebaliknya.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak). Ketika pengadilan menyatakan sah sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih seluruh hak kekuasaan orang tua kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat. Seperti mencabut sebatang pohon beserta akar terkecilnya untuk kemudian memindahkan dan menanam kembali pohon ini ditempat yang benar-benar baru, yaitu lingkungan kehidupan orang

tua angkat.⁵⁷

Mencabut dan memindahkan, sungguh berbeda dengan hanya menyiraminya saja. Ada tanggung jawab yang harus ditunaikan ketika orang tua atau anak angkat meninggal dunia. Lalu bagaimana prosedur pengangkatan anak sesuai dengan aturan hukum negara, sehingga ia yang dilisankan sebagai anak angkat ini, paripurna pemenuhan hak-haknya.

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dari ketiga Peraturan tersebut dapat dirangkum beberapa syarat utama sebagai berikut:⁵⁸

1. Syarat Kepentingan Terbaik Bagi anak Pengangkatan Anak haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 UU Perlindungan anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

⁵⁷Ibid

⁵⁸ Ibid

undangan yang berlaku. Tolak ukur kepentingan anak tersebut adalah faktor yang paling membuat anak bahagia di masa depannya, dimana alasan ini sangat luas namun sangat penting dipahami secara mendalam oleh calon Orang Tua Angkat. Karena alasan ini yang akan dianalisa oleh Negara dan Pengadilan terkait menguji kelayakan si Orang Tua Angkat dalam tahap-tahap berikutnya.

2. Syarat Tidak Memutuskan Nasab (hubungan darah) Anak Angkat

Di dalam Pasal 39 UU Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah si Anak Angkat dengan Orang Tua kandungnya. Hal ini juga bermaksud agar orangtua angkat akan membuka informasi seluas-luasnya bagi si anak angkatakan keberadaan orang tua maupun saudara-saudara kandungnya. Dalam hal keterbukaan informasi asal-usul orang tua kandung dijelaskan dalam Pasal 6 PP Adopsi bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak angkat, tentunya hal ini memperhatikan kondisi kesiapan mental si anak angkat. Artinya Orang Tua Angkat bisa saja merahasiakan adopsi si anak hingga kondisi mental si anak cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah anak adopsi. Dalam hal menunggu kesiapan

mental si anak, menutup informasi adopsi bukan merupakan pelanggaran hukum.

3. Syarat Orang Tua Angkat Seagama dengan Orang Tua Kandung

Di dalam UU Perlindungan anak tidak digariskan mengenai aturan ini, syarat ini muncul di dalam Pasal 3 PP Adopsi, sayangnya tidak terdapat penjelasan mengenai alasan diterapkannya persyaratan ini. Menurut penulis persyaratan ini tidak lebih untuk menghindari sengketa perbedaan agama dengan orang tua kandung di kemudian hari. Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya. Hal ini juga berpengaruh ketika si anak akan menikah dengan cara agama tertentu membutuhkan wali, sementara walinya berbeda agama dengan si anak. Belum lagi masalah pewarisan misalnya, di dalam waris Islam cukup memperlumahkan jika ahli waris di luar dari Islam. Selain ke tiga syarat di atas juga terdapat beberapa syarat Formil yang harus dipenuhi oleh Pihak Calon Orang Tua Angkat maupun Calon Anak Angkat sendiri:

a. Persyaratan Formil Calon Orang Tua Angkat Dijelaskan di dalam Pasal 7 PERMEN, bahwa persyaratan Calon Orang Tua Angkat meliputi:

- sehat jasmani dan rohani;

- berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- tidak merupakan pasangan sejenis;
- tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan 13. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

b. Persyaratan Formil Calon Anak Angkat Dijelaskan di dalam Pasal 6 PERMEN, bahwa persyaratan Calon Anak Angkat

meliputi:

- a) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d) memerlukan perlindungan khusus.

Pasangan Suami isteri yang ingin mengadopsi anak, dan merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas sudah bisa memulai proses pengajuan permohonan mengadopsi anak. Berikut dapat dijelaskan tata cara pengangkatan anak, dari mulai proses pengajuan hingga penetapan Pengadilan Negeri:

- Tahap Menyiapkan dokumen Sebelum Pasangan Suami Isteri (Pasutri) memasukan permohonan ke Dinas Sosial ditempat dimana ia akan mengangkat anak atau setidaknya sesuai domisili Calon Anak Angkat, ada beberapa Dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu: Dokumen Pribadi bersama Pasangan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat nikah atauakta nikah, selain untuk mendata indentitas Calon Orang Tua Angkat, ini juga berfungsi untuk membuktikan bahwa Pasutri tersebut sah secara hukum sebagai pasangan dibuktikan dengan surat

nikah yang Valid. Dari buku/ akta nikah juga akan terlihat apakah pasutri memenuhi syarat sudah menikah lima tahun atau lebih. Akta Kelahiran Calon Anak Angkat, hal ini membuat kemungkinan pemalsuan nasab si anak sangat kecil, karena di akta kelahiran tersebut tercantum siapa nama orangtua kandungnya. Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK), dari Kepolisian, untuk membuktikan bahwa Pasutri tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Surat Keterangan dari Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah bagi Pasutri yang divonis tidak mungkin mempunyai anak.

Surat Keterangan Pendapatan dari tempat bekerja atau Neraca Laba Rugi bagi pengusaha, untuk membuktikan Calon Orang Tua Angkat mampu secara Ekonomi.

Surat Ijin Tertulis dari Wali atau Orang tua Kandung Calon Anak Angkat. Membuat Surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; Dalam hal Pasangan Calon Orang Tua Angkat baik salah satu atau keduanya Warga Negara Asing, maka harus ada Surat

Persetujuan dari Keluarga WNA tersebut yang dilegalisasi oleh Instansi Sosial Negara asal (Instansi yang membidangi urusan pengangkatan anak). Setelah seluruh dokumen diatas sudah lengkap, maka Pasutri Calon Orang Tua Angkat dapat memasukan permohonannya ke Dinas Sosial di tempat dimana akan melakukan pengangkatan anak, biasanya dokumen akan diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi.

- Tahap Uji Kelayakan Orang Tua Angkat Setelah dokumen diterima oleh Dinas Sosial di Provinsi, maka akan dilakukan Uji Kelayakan oleh Pekerja Sosial yang ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke rumah Calon Orang Tua Angkat. Studi kelayakan yang dilakukan adalah memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan Calon Orang Tua Angkat layak secara ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak nantinya.

- Tahap Pengasuhan Sementara Jika dinilai Calon Orang Tua Angkat layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan laporan dari Pekerja Sosial tersebut dikeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua

Angkat. Setelah itu Calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuatlaporan selama 6 (enam) bulan.

- Tahap Rekomendasi Dinas Sosial Jika selama 6 (enam) bulan pengasuhan sementara, Calon Orang Tua Angkat dinilai layak untuk dijadikan Orang Tua Angkat secara permanen, maka Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut kepada Kementerian Sosial dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementerian Sosial. Dasar dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah pembahasan oleh Kepala Dinas Sosial akan hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga. Lembaga itu antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, serta wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenerian

Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

- Tahap Pertimbangan Oleh KEMENSOS Setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos. Pada tahap ini, jika Tim PIPA menyetujui pengangkatan anak tersebut maka Akan keluar Surat Keputusan Menteri Sosial tentang persetujuan pengangkatan anak namun jika di tolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak.
- Tahap Penetapan Pengadilan Jika Calon Orang Tua Angkat sudah bermodalkan Surat Keputusan KEMENSOS yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak, maka Calon Orang Tua Angkat dapat mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri di mana dilakukan pengangkatan anak tersebut. Jika Penetapan Pengadilan sudah keluar, maka salinan penetapannya disampaikan lagi kepada Kementrian Sosial untuk dilakukan

pencatatan oleh Kementrian Sosial. Barulah setelah pengangkatan anak mendapat penetapan pengadilan dan tercatat di Kementrian, pengangkatan anak menjadi sah secara hukum.

B. Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Hak Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang HukumPerdata

1. Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak

a. Kedudukan Hukum Anak

Aristoteles menyatakan bahwa :⁵⁹ “manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.”

Sejak awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.⁶⁰ Manusia dalam pertumbuhan dan pergaulannya dengan lawan jenis terjadi kesepakatan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan.

⁵⁹ C.S.T. Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, hlm 29.

⁶⁰ Ridwan Syahrani. 1989, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm.44.

Hubungan perkawinan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya mencakup hubungan keluarga, harta perkawinan, pemeliharaan anak, dan perceraian. Di dalam perkawinan terdapat unsur lahir dan bathin yang merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dengan demikian, pembentukan keluarga antara lain untuk memperoleh keturunan.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan aturan atau ketentuan agama, untuk memperoleh keturunan atau anak sah. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan, dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.⁶¹

b. Anak Sebagai Subjek Hukum

⁶¹ Soetojo Prawirohamidjojo. 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, hlm. 28-29.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta harapan dan sebagai generasi penerus cita-cita keluarga, bangsa dan negara. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Oleh karena itu, setiap anak harus dapat melewati masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Sejak awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.⁶² Pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara terhadap status manusia sebagai subjek hukum dibuktikan dengan akta kelahirannya. Demikian pula seorang anak diakui sebagai subjek hukum, maka kelahirannya harus dicatat karena merupakan pengakuan negara terhadap status anak. Seorang anak dalam menikmati hak dan memenuhi kewajibannya masih memerlukan bantuan orang tuanya, walinya, ataupun orang lain, karena dianggap belum cukup bertindak terhadap hukum. Ketidcakapan seorang anak menjadikannya dianggap belum dewasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian anak dalam Pasal 98, adalah orang yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri

⁶² Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 44.

sendiri. Ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, segala perbuatan hukum anak diwakili oleh orang tuanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal kedua orang tuanya tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat terdekat untuk melaksanakannya.

Di dalam KUHPerdota tidak ditemukan definisi seorang anak, tetapi didasarkan pada Pasal 330 bahwa yang belum dewasa dianggap sebagai anak. Pasal 330 KUHPerdota menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa batas usia dewasa seseorang adalah apabila telah mencapai umur 18 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan. Hal ini dilihat dari isi pasal tersebut yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang diakui sebagai subjek hukum sejak

awal kehidupannya dan jika kepentingannya menghendaki walaupun belum dilahirkan tetapi diakui sebagai subjek hukum. Demikian pula pada Pasal 2 KUHPerdara dijelaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.

c. Kedudukan Anak Menurut Hukum

Kedudukan anak sangat penting dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga, karena merupakan tumpuan harapan masa depan. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental dan rohaninya. Dengan adanya ikatan perkawinan, suami dan istri berkedudukan sebagai orang tua, baik terhadap anak kandung maupun bukan anak kandung. Namun demikian, terkadang sebelum terjadinya perkawinan suami istri telah mempunyai anak bawaan, antara lain anak tiri, anak angkat, anak pungut atau mungkin anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.

Mengenai kedudukan anak terdapat berbagai ketentuan yang mengatur, yaitu menurut Hukum Adat meliputi anak kandung, anak tiri dan anak angkat; menurut Hukum Islam meliputi anak sah dan anak luar kawin; serta menurut KUHPerdara meliputi anak sah dan anak luar kawin. Tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah. Oleh karena itu, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akad

nikah yang sah.²⁵

Hal ini sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; hasil perbuatan suami istri yang sah; serta dilahirkan oleh isteri tersebut adalah anak sah. Anak yang lahir diluar perkawinan, menurut hukum Islam, hanya mempunyai hubungan nasab (perdata) dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibunya tidak diperlukan, karena hubungan antara ibu dan anak tercipta dengan sendirinya. Adapun dengan ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, sehingga tidak ada hubungan waris mewaris.⁶³

KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam Pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang

⁶³ Soetojo Pramirohamidjojo. *Op. Cit.*, hal. 106.

dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewarisnya.

Di dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, 27 Dalam Pasal 250 KUHPerdara dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.⁶⁴

Ada dua ukuran atau patokan untuk menentukan siapa ayah seorang anak yang lahir dalam suatu keluarga, jika orang tuanya menikah secara sah, yaitu pertama anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan orang tuanya, dan kedua, anak yang dilahirkan itu ditumbuhkan sepanjang perkawinan, termasuk jika ia lahir sesudah perkawinan itu putus.⁶⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir sepanjang perkawinan orang tuanya, dan anak yang dibenihkan didalam perkawinan orang tuanya adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak masalah kapan seorang anak dibenihkan atau dikandung, sebelum atau sesudah perkawinan, serta tidak masalah anak tersebut lahir sesudah

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁶⁵ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 21.

perkawinan itu putus. Suami dapat melakukan pengingkaran sahnya seorang anak, jika anak tersebut dilahirkan sebelum hari ke 180 (6 Bulan) dalam perkawinan (Pasal 251 KUHPperdata). Undang-Undang memberi kesempatan kepada suami untuk mengingkari keabsahan anak yang bersangkutan yaitu dengan mengambil patokan seorang anak paling tidak harus berada dalam kandungan ibunya selama 180 hari, agar ia bisa dilahirkan hidup. Pada dasarnya, anak yang dilahirkan lebih dari 179 hari sesudah perkawinan tidak bisa diingkari keabsahannya. Anak yang dilahirkan kurang dari 180 hari sejak perkawinan tetap anak sah, hanya saja kepada suami diberikan kesempatan untuk mengingkarinya.⁶⁶

Pembatasan untuk dapat mengingkari seorang anak adalah jika sebelum melaksanakan perkawinan calon suami telah mengetahui bahwa calon isterinya sedang mengandung, jika suami turut hadir pada saat pembuatan akta kelahiran dan menandatangani, dan jika anak tersebut tidak hidup waktu dilahirkan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 251 KUHPperdata. Di dalam Pasal 255 KUHPperdata dinyatakan bahwa bilamana seorang anak adalah anak sah apabila dilahirkan sepanjang perkawinan atau sebelum 300 hari sejak bubarinya perkawinan.⁶⁷ Orang yang membenihkan tidaklah selalu harus sebagai ayah yuridis, sebaliknya

⁶⁶ Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 141.

⁶⁷ Soetojo Prawirohamidjojo. *Op. cit.*, hlm. 103.

ayah yuridis tidaklah selalu sebagai pembenihnya, karena dimungkinkan pula seorang isteri melahirkan seorang anak yang tidak dibenihkan oleh suaminya. Meskipun demikian, ia adalah ayah yang sah dari anak tersebut, kecuali jika ada gugatan pengingkaran yang dapat diterima. Selain itu, pria lain yang bukan pembenihnya dapat mengakui seorang anak. Dalam hukum Islam, apabila suami mengingkari sahnya anak sedangkan isteri tidak menyangkal, maka suami dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an (Pasal 101 KHI), Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Tenggang waktunya adalah 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan ia mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama.

Pengingkaran yang diajukan sesudah lewat tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima.⁶⁸ Tata cara li'an diatur dalam Pasal 127 KHI. Pasal 125 KHI "lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya". Dan suami yang mengingkari sahnya anak tersebut setelah perkawinan putus tidak berkewajiban memberi nafkah (Pasal 162 KHI).

2. Hak-Hak Anak

⁶⁸ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 120.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

Sebagai subjek hukum, seorang anak mempunyai hak-hak sipil dan kemerdekaan, artinya hak-hak seorang yang diperoleh atau merupakan kewajiban negara untuk mewujudkannya. Hak-hak sipil meliputi hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan; hak untuk mempertahankan identitas; kebebasan menyatakan pendapat; hak untuk memperoleh informasi yang tepat; kebebasan untuk berpikir, berhati nurani dan beragama; kebebasan berserikat dan berkumpul; perlindungan atas kehidupan pribadi; serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.⁶⁹

Dengan demikian, setiap anak setelah kelahirannya segera didaftarkan dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, memperoleh

⁶⁹ Departemen Sosial Republik Indonesia, 1999, *Pedoman Perlindungan Anak*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 6-7.

kewarganegaraan dan sejauh mungkin berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya. Yang dimaksud nama disini adalah nama sendiri dan nama orang tua kandung, atau nama keluarga atau marga. Adapun Negara menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga sebagaimana diakui oleh Undang-Undang (UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27). Negara menjamin seorang anak tidak akan dipisahkan dengan orangtuanya, kecuali dalam hal itu dilakukan untuk kepentingan anak, misalnya orangtua menelantarkan anaknya atau orang tua bercerai maka pengadilan menetapkan salah seorang di antara orang tua menjadi wali/pemeliharaan anak.

Jadi pemisahan dilakukan atas putusan pengadilan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anak mempunyai hak menyatakan pendapat secara bebas, yaitu mencakup kebebasan meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Namun hak ini terbatas sepanjang yang ditetapkan Undang-Undang dan yang diperlukan untuk menghormati hak orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum.⁷⁰

Setiap anak berhak untuk memperoleh informasi dan bahan

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Bapak Sudira S.H.,M.H, pada Tanggal 4 November 2021 pada Pukul 10.17 WIB.

dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama yang dimaksud untuk meningkatkan kehidupan sosial, spritual, dan moralnya. Untuk kepentingan ini perlu dilakukan upaya mendorong media masa untuk menyebarkan informasi dan bahan yang bermanfaat, serta sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Selain itu, perlu kerjasama internasional untuk pengadaan, pertukaran dan penyebarluaskan informasi dari berbagai sumber kebudayaan internasional dannasional, pengadaan dan penyebarluasan buku-buku anak, serta mengupayakan perlindungan anak dari informasi dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupannya, baik secara sosial, moral, maupun fisiknya.

Negara menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama, serta menghormati tanggung jawab, hak, dan kewajiban orang tua untuk memberi pengarahan dan bimbingan kepada anak dalam menetapkan hak-haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan anak. Namun demikian, kebebasan ini harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang digunakan untuk melindungi keamanan dan ketertiban umum, serta moral dan hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, negara memberikan perlindungan bagi anak yang kehilangan orang tuanya, yakni dengan menjamin pemeliharaan alternatif terhadap anak terlantar, seperti pengangkatan anak, dimana kepentingan anak yang menjadi pertimbangan utama.

Pengangkatan anak dapat disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Adapun orang yang berkepentingan disyaratkan telah memberi persetujuan atas pengangkatan anak tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, menentukan hak anak yang perlu dilindungi, yaitu:

- a. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 3 dan Pasal 4).
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri (Pasal 7).
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta memperoleh pendidikan pengajaran (Pasal 8 dan Pasal 9).
- f. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10).
- g. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anakyang sebaya, bermain, berinteraksi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Pasal 11).

- h. Hak-hak yang menyangkut cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- i. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan; ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Mengenai nama sebagai identitas dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya, dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Dalam hal orang tua karena suatu alasan tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar,

maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun demikian, pemisahan tersebut tidak menghilangkan hubungan anak dengan orangtuanya.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial. Selain itu, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak-anak yang memilih keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua adalah merupakan hak setiap anak”. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ditegaskan juga bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya. Untuk pengembangan diri, maka setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berinteraksi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Bagi anak yang menyandang cacat juga mempunyai hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Hal ini untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman; kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Diskriminasi anak, misalnya perlakuan membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,

status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental. Eksploitasi anak, baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Penelantaran anak, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak.

Perlakuan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, misalnya melakukan perbuatan melukai atau menciderai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Ketidakadilan terhadap anak, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan di atas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah tidak diskriminatif, meletakkan anak dalam konteks hak-haknya untuk bertahan hidup dan berkembang, kepentingan terbaik untuk anak, serta

memperbesar peluang anak untuk berpartisipasi.⁷¹ Tidak diskriminatif disini maksudnya menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 undang-Undang Nomor 23 tahun 2002).

3. Anak Angkat dalam Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia

a. Hukum Kewarisan di Indonesia

Kewarisan terjadi apabila ada kematian seseorang (pewaris) dengan meninggalkan harta kekayaan (warisan) dan keturunan yang sah dan sedarah (ahliwaris). Segala kewajiban perorangan, dengan meninggalnya seseorang pada prinsipnya tidak beralih kepada orang lain. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, beralih kepada pihak yang masih hidup yaitu orang-orang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris. Masalah hukum kewarisan

⁷¹ Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, 1999, *Keluarga dan Lanjut Usia, Pedoman Perlindungan Anak*, Departemen Sosial, Jakarta, hlm. 16.

adalah merupakan suatu masalah yang sangat sensitif karena menyangkut kehidupan seseorang yang erat hubungannya dengan budaya, suku bangsa, agama dan adat istiadat serta susunan kekerabatan dalam masyarakat.

b. Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia

Di Indonesia, hukum kewarisan yang berlaku masih beraneka ragam (pluralisme). Hal ini dikarenakan beraneka ragamnya corak budaya, agama, social dan adat istiadat serta susunan kekerabatan dalam masyarakat Indonesia. Demikian pula dengan hukum kewarisan, yang berlaku secara garis besarnya adalah hukum kewarisan yang terdapat dalam KUHPerdara (Buku II, Bab XII s/d XVIII dari Pasal 830 s/d Pasal 1130), Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam.⁷² Hal ini sesuai dengan pendapat Wirjono Projodikoro, bahwa hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum *Burgelijk Wetboek*.⁷³

Di dalam hukum Kewarisan Adat, terdapat berbagai ketentuan hukum kewarisan dikarenakan adanya perbedaan susunan kekerabatan yang berlaku di Indonesia yaitu Matrilineal, Patrilineal, dan Parental. Selain itu, adanya kenyataan bahwa terdapat sistem hukum adat yang berbeda di tiap-tiap lingkungan hukum adat di

⁷² Wirjono Projodikoro, 1988, *Hukum Perkawian di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 15-16.

⁷³ Ibid. hlm.17.

seluruh Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven⁷⁴ :

“Di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat (Rechtskring), sedang tiap-tiap rechtskring pun terdiri dari beberapa kukuban hukum (Rechtsgouw)”. Aliran baru dalam ketentuan hukum Islam juga terdapat perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan pendapat hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Dengan demikian, masih terdapat bermacam-macam hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan tersebut masih beraneka ragam (pluralisme).

c. Hukum Barat

Dalam KUHPerdara tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan. Namun Pasal 830 KUHPerdara menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian dapat diartikan pewarisan terbuka apabila adanya kematian dan apabila tidak ada kematian maka tidak ada masalah pewarisan. KUHPerdara membagi dua ahli waris, yaitu ahli waris menurut Undang-Undang dan menurut testamen (wasiat).⁷⁵ Ahli waris menurut Undang-Undang adalah ahli waris yang ditunjuk atau ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang menunjuk sebagai ahli

⁷⁴ M. Budiarto, op. cit., hlm. 15.

⁷⁵ Suparman Usman, 1993, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Darul Ulum Press, Jakarta, hlm. 52.

waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup. Jadi seluruh pewarisan menurut Undang-Undang berdasarkan atas hubungan sedarah dan hubungan perkawinan. Ahli waris menurut Undang-Undang ada dua yaitu *ab intertaad* dan *legitimaris*. *Ab intertaad* biasa adalah ahli waris berdasarkan keturunan darah, baik garis lurus maupun garis kesamping sesuai dengan golongan ahli waris dalam Undang-Undang sampai derajat ketujuh, sedangkan ahli waris *legitimaris* yaitu ahli waris *ab intertaad* dari pewaris yang mempunyai jaminan khusus yaitu mereka tidak boleh menerima dari peninggalan pewaris kurang dari bagian terkecil yang telah ditetapkan untuk mereka (Pasal 912 KUHPerdara).

Ahli waris menurut *testamen* adalah siapa saja yang disebutkan dalam *testamen* dengan tidak mengurangi kekecualian yang diatur dalam Pasal 895-912 KUHPerdara. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tertentu tergantung kehendak pembuat wasiat. Dengan demikian, ahli waris mendapat bagian warisan berdasarkan penunjukan si pewaris pada waktu ia masih hidup. Terkadang wasiat berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian warisan dan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris. Namun demikian, kebebasan untuk membuat surat wasiat dibatasi Pasal 881 ayat (2) KUHPerdara

yang menyatakan bahwa dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian mutlak. Dengan demikian yang diutamakan adalah ahli waris menurut Undang-Undang.

Di dalam Pasal 832 KUHPerduta dinyatakan bahwa menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Pasal 290 KUHPerduta menyatakan bahwa keluarga sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu. Dengan demikian, pewarisan pada intinya menyatakan hak seorang janda atau duda setelah pasangan meninggal dunia, maka yang hidup terlama menjadi ahli warisnya (janda atau duda yang masih hidup) dan anak keturunannya bila ada.

Pewarisan secara otomatis terjadi pada waktu ada yang meninggal. Pasal 833 KUHPerduta menyatakan bahwa “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak

milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli waris dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka hakim memerintahkan agar segala harta peninggalan si yang meninggal di taruh dulu dalam penyimpanan.

Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus meminta keputusan hakim terlebih dahulu dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa pendaftaran barang”. Seseorang yang akan menerima waris harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus ada yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara), ahli waris ataupun ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia; dan ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam artian tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian atau dianggap tidak cakap menjadi ahli waris.

Di dalam Pasal 838 KUHPerdara ditegaskan tentang orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah menunjukkan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat dan mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Ketidak patutan ini menghalangi ahli waris tersebut untuk menerima warisan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pewaris dan keluarganya dari tindakan pihaklain (ahli waris) yang tidak beritikad baik. Dalam KUHPerdara, peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya tergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan, karena apabila ia menerima maka harus menerima segala konsekuensinya, salah satunya adalah melunasi seluruh hutang pewaris. Dengan demikian, berbeda dengan Hukum Waris Barat sebagaimana diatur dalam

KUHPerdata yang menekankan pada adanya kematian seseorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Hukum adat tidak hanya mengatur kewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur bagaimana cara meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang, dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para ahli waris.

d. Hukum Islam

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam:⁷⁶

1) Asas Ijbari

Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku secara sendirinya. Prinsipnya tidak memberatkan ahli waris, artinya jika pewaris mempunyai hutang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkan, ahli waris tidak dibebani membayar seluruh hutang pewaris tersebut. Apabila seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Walaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran tersebut bukan merupakan kewajiban, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.

⁷⁶ Hazairin, op. cit, hlm.14.

2) Asas Bilateral

Laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kerabat pria dan pihak kerabat perempuan. Dengan demikian jelas jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.

3) Asas Individual

Warisan dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Hal ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

4) Asas Keadilan Berimbang

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

5) Asas Kematian.

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup.

6) Asas Keislaman

Artinya, baik pewaris maupun ahli waris harus orang

yang beragama Islam, harta waris dibagi menurut hukum Islam, dan jika terjadi sengketa diselesaikan lewat pengadilan agama. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menghalangi pewarisan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 171 huruf b dan c KHI sebagai penegasan asas Keislaman. Hibah dan wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.

4. Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Orang tua berkewajiban untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, namun apabila salah satu atau kedua orang tua lalai atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya maka kekuasaannya dapat dicabut. Pencabutan kekuasaan orang tua ini diajukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan atas permintaan salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang. Selain itu kekuasaan orang tua dapat dialihkan kepada orang lain yaitu dengan pengangkatan anak. Beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak, antara lain:

- a. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri.

- b. Menurut Hilman Hadi Kusuma⁷⁷, dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat” dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
- c. Surojo Wignjodipuro⁷⁸, dalam bukunya “Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat”, memberikan batasan bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri.
- d. JA Nota yang dikutip Purnadi Purbotjakoro dan Surjono Sukanto⁷⁹, pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum yang menyebabkan seorang beralih ke hubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan-hubungan hukum yang sama atau sebagian sama dengan hubungan antara anak yang sah dengan orang tuanya.

⁷⁷ Irma Setyowati Soemitro, 1988, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, hlm 33.

⁷⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

5.

⁷⁹ Irma Setyowati Soemitro, op. cit., hlm. 34.

- e. Soerjono Soekanto⁸⁰, memberi rumusan tentang pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Pengangkatan anak yang bertujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja, anak tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal warisan.
- f. Menurut Wirjono Prodjodikoro⁸¹, pengangkatan anak adalah mengambil seorang anak yang bukan keturunan suami isteri (yang mengambil) untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum untuk mengangkat anak orang lain masuk ke dalam keluarga kita, yang statusnya akan disamakan dengan anak kandung dan menjadi bagian dari anggota keluarga kita yang sah dengan segala akibat hukumnya.

Fungsi dan tujuan pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa alasan antara lain:

- a. Untuk meneruskan keturunan dikarenakan tidak memiliki anak, maka mengangkat anak dan menganggapnya sebagai anak

⁸⁰ Muderis Zaini, op. cit., hal. 6.

⁸¹ Soetojo Prawirohamidjojo, op. cit., hal. 108.

kandung serta memperlakukannya seperti layaknya anak kandung dengan berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada diri anak tersebut.

- b. Untuk membuat hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua angkat, yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Anak angkat tersebut akan dianggap sebagai anak kandung yang memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, segala akibat hukum yang terjadi akan disetarakan dengan anak kandung.
- c. Untuk meneruskan warisan bagi keluarga yang tidak memiliki anak. Dengan meneruskan warisan maka konsekuensinya akan menganggap anak angkat sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya, maka akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu adalah anak angkat tersebut menjadi anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya.
- d. Untuk pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Motif ini biasanya dikaitkan dengan hukum adat setempat. Hukum adat tertentu, misalnya di Minangkabau memiliki kekayaan rumah tangga yang harus dipelihara secara turun temurun, sehingga setiap keluarga yang memiliki kewajiban untuk memelihara kekayaan rumah tangga tersebut harus memiliki keturunan juga yang dapat meneruskan pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga tersebut.

- e. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar, yang tidak dirawat oleh orang tuanya. Dengan pengangkatan anak, maka status keperdataan anak dalam hukum keluarga akan memperoleh perlindungan secara hukum.
- f. Untuk menyantuni kerabat atau keluarga yang tidak mampu, di dasari rasa belas kasih kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
- g. Merawat dan memberikan pendidikan yang cukup kepada si anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa memberikan status anak kandung kepadanya, hanya anak angkat tersebut diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri. Pengangkatan anak seperti ini tidak memiliki hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan yang tidak terurus. Tetapi pemeliharaan tersebut tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak keperdataan anak dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Jika yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka

kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Dalam hal initekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁸²

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarga.
- b. Anak angkat bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam lebih bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan

⁸² Muderis Zaini, op. cit., hal. 54.

perkembangannya.

Namun apabila bagi suatu keluarga yang telah mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri, maka harus memeliharanya dengan sebaik-baiknya, semata-mata karena Allah SWT, untuk betul-betul menolong anak yang terlantar sebagaimana ternyata dalam Al- quran surat al Maidah, 5 ayat 2 “.. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dari ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dimana dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara “asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. Hukum Islam melarang pengangkatan anak dengan maksud untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak kandung. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur’an surat al- Ahzab ayat 4 dan 5 yaitu “... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri...”

Kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam, harus memperhatikan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi hukum Islam. Menurut pasal tersebut, pengangkatan anak merupakan pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang

tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, yaitu setelah adanya putusan Pengadilan. Artinya, anak berkedudukan sebagai anak asuh. Dengan demikian, hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak tetapi pengangkatan anak tersebut tidak mengubah status perdata dan hubungan darah biologis anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seorang anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam, akan tetapi pengangkatan anak seseorang menjadi anak angkat tidak menjadikan anak angkat itu seperti anak sendiri yang mempunyai hubungan darah. Menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hal ini dapat dilihat pada Surat Al-ahzab 33 ayat 4-5 yang secara garis besarnya merumuskan sebagai berikut :

1. Allah tidak pernah menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu adalah bukan anak kandungmu;

Dengan demikian, dalam hukum kewarisan Islam tidak

mengakui keberadaan anak angkat dalam pengertian adopsi menurut Hukum Barat, yang mana kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung sehingga dapat waris mewarisi dengan orang tua angkatnya dan keluarga orang tua angkatnya. Anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan satu kerabat atau keturunan dari orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak berhak saling mewarisi.

Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah. Hubungan orang tua angkat dengan anak angkat yang menyangkut masalah kewarisan, dapat terjadi melalui hibah atau wasiat, atau pemberian sukarela dari para ahli waris, pada saat pembagian warisan itu. Pasal 209 KHI menentukan, bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Bertolak dari uraian-uraian diatas bahwa

pengangkatan anak menurut hukum Islam menimbulkan hubungan hukum yang berupa wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat. Anak angkat merupakan anak kandung dari orang tua kandungnya sehingga berhak mewaris dari orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak dalam beberapa pasal. Dan untuk melaksanakan ketentuan pengangkatan anak tersebut telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak ini diatur dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:⁸³

- Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat

⁸³ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
- Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan: “Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.

Hal yang sangat prinsip antara lain pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang

tua kandunginya dan harus seagama, ketentuan ini telah mengubah konsep pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan sebagian hukum adat di Indonesia.

Ketentuan pengangkatan anak telah memberikan arah baru pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak menurut *Staatsblad* secara perlahan dan pasti ditinggalkan oleh golongan Tionghoa sendiri karena substansinya sudah ketinggalan zaman. Salah satu contohnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 907/Pdt.P/1963 Pengangkatan anak perempuan keturunan Tionghoa oleh masyarakat keturunan Tionghoa Sah. Ini berarti pengertian pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tidak hanya dibatasi bagi anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak ini mencakup ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 6), jenis pengangkatan anak (Pasal 7 sampai dengan Pasal 11), syarat-syarat pengangkatan anak (Pasal 12 sampai dengan Pasal 18), tata cara pengangkatan anak (Pasal 19 sampai dengan Pasal 25), bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 32 sampai dengan Pasal 38) dan pelaporan (Pasal 39 sampai dengan

Pasal 42).

Jenis pengangkatan anak dibedakan yaitu: pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat merupakan pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang masih berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak.

Salah satu upaya perlindungan anak yaitu pengangkatan anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan anak angkat adalah anak

yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan atau Penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, diwajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru. Akta kelahiran tersebut menunjukkan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat tersebut diakui oleh Negara sebagai subjek hukum yang harus dilindungi kepentingannya. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan

orang tua kandungnya. Jadi anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya.

Sedangkan didasarkan Pasal 12 jo Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung (anak sah), yaitu anak yang dianggap sebagai yang telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Sehingga pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Masalah kewarisan anak angkat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dikaitkan dengan pasal di atas, dengan adanya hubungan darah, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, demikian pula sebaliknya. Kewajiban ini tidak dapat dialihkan ataupun dihapuskan. Yang dialihkan hanyalah kekuasaan asuhnya saja. Jadi anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

C. Kendala yang Dialami dalam Pembagian Waris Anak Angkat Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai :”anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing; Pengangkatan anak, adopsi, selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁸⁴

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini

⁸⁴<https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 13.41 WIB

sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a) :”Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”.⁸⁵

Seorang pewaris tidak mempunyai anak dan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia tetapi mempunyai seorang anak angkat dan meninggalkan beberapa orang ahli waris yang terdiri dari saudara-saudara kandung pewaris. Para saudara kandung pewaris ini menggugat anak angkat pewaris di Pengadilan Agama terhadap warisan pewaris, karena warisan pewaris dikuasai oleh anak angkat tanpa mau berbagi dengan para saudara pewaris. Menurut para saudara pewaris karena pewaris sudah tidak punya orang tua dan tidak mempunyai anak kandung, maka mereka sebagai saudara-saudara pewarislah yang menjadi ahli waris pewaris sedang anak angkat tidak mendapat warisan tetapi hanya mendapat wasiat wajibat.⁸⁶

Dalam pemeriksaan di persidangan anak angkat pewaris membantah gugatan saudara-saudara pewaris bahwa ia bukan anak angkat pewaris tetapi ia adalah anak kandung pewaris dan oleh karena pewaris mempunyai anak kandung maka saudara-saudara pewaris terhalang (terhijab) untuk mendapat warisan pewaris. Maka sudah sesuai dengan ketentuan hukum kalau ia menguasai harta warisan pewaris. Para saudara-saudara pewaris dan anak angkat pewaris bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. Dalam acara pembuktian saudara-saudara pewaris mengajukan bukti 2 orang saksi yang

⁸⁵Ibid

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Tegal, H. Fitriyadi, S.H., M.H, pada Tanggal 5 November 2021 pada Pukul 11.07 WIB.

mengetahui pengangkatan anak tersebut yang salah satu dari saksi itu adalah ibu kandung anak angkat pewaris. Dalam kesaksiannya ibu kandung anak angkat pewaris menyatakan bahwa benar anak angkat pewaris itu adalah anak kandung saksi dengan suaminya yang diambil anak angkat oleh pewaris. Sewaktu diambil sebagai anak angkat saksi masih di rumah sakit bersalin dan semua administrasi diatas namakan pewaris. Surat keterangan lahir dibuat ayah kandungnya atas nama pewaris. Semua surat menyurat yang berkenaan dengan kelahiran anak angkat diatas namakan pewaris. Anak angkat mengajukan bukti dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam akta kelahiran tersebut tertulis bahwa anak angkat tersebut sebagai anak kandung pewaris.

Tentang alat bukti dapat disampaikan bahwa alat bukti surat berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan di depan persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Batas minimal saksi adalah 2 orang. Kekuatan kesaksian 2 orang saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), maksudnya hakim bebas untuk memberikan penilaian. Dalam kasus diatas jalan keluar yang dianjurkan adalah pemeriksaan DNA. Pengadilan memerintahkan untuk pemeriksaan DNA terhadap anak angkat, untuk ditetapkan adakah hubungannya biologis dengan orangtua angkatnya atau yang mengaku sebagai orangtua kandungnya (salah satu dari

saksi). Dengan pemeriksaan DNA dapat dipastikan apakah anak angkat adalah anak kandung pewaris atau bukan.⁸⁷

Dalam kasus diatas terdapat beberapa kesalahan dalam mengangkat anak. Pertama bahwa pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan didepan persidangan Pengadilan sehingga dalam kasus ini tidak ada bukti tertulis tentang pengangkatan anak. Yang kedua pewaris dalam membuat akta kelahiran bagi anak angkatnya memang sengaja menghilangkan nasab anak angkat dari orangtua kandungnya dengan mengganti orangtua kandungnya itu dengan diri pewaris. Seharusnya dalam akta kelahiran anak angkat itu tetap dicantumkan nama orang tua kandungnya yang asli bukan pewaris sebagai orangtua kandungnya. Perbuatan pengangkatan anak seperti yang dilakukan pewaris ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Mengangkat anak dengan menghilangkan hubungan hukum anak angkat dengan orangtua kandungnya dengan cara, anak angkat tersebut dibuatkan akta kelahiran di Disdukcapil dengan mencantumkan orangtua angkat sebagai orangtua kandungnya.⁸⁸ Pembenaan hukum dari sudut pandang moral penting, untuk menghindari penyalahgunaan penguasa yang menggunakan hukum sebagai alat penindasan. Termasuk legitimasi moral dari hukum adalah keberanian untuk mengubah norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak relevan, sehingga adil dan pasti mengikat/wajib.⁸⁹

⁸⁷Ibid

⁸⁸Ibid

⁸⁹ Andi Aina, "Legal Construction and Development in Comparative study (The Role of Indigenous and Global Community in Constructing National Law), *Jurnal The 4rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2018 Sultan Agung Islamic University*, 2018.

Islam tidak membenarkan pengangkatan anak sebagaimana dilakukan pewaris tersebut. Islam melarang mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 40 : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.” Sebagaimana kita ketahui sebelum nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, dahulu ia mempunyai seorang anak angkat yaitu Zaid Bin Haritsah. Waktu itu karena anak angkat dihukumi sebagai anak kandung, maka Zaid itupun dipanggil oleh orang banyak dengan panggilan Zaid Bin Muhammad, sampai kemudian turun ayat diatas yang membatalkan anak angkat sebagai anak kandung, dan tetaplah Zaid dipanggil dengan Zaid Bin Haritsah. Sejak itu anak angkat tetap menjadi anak kandung orang tua biologisnya, hanya pemeliharaan dan biaya hidup sehari-harinya beralih kepada orang tua angkatnya.

Perbuatan semacam ini mungkin dipandang sepele oleh orang tua angkatnya, hanya masalah administrasi saja. Masalahnya bukan sebatas hanya administrasi saja, tetapi berkaitan dengan nasab, kemahraman, kewarisan dan perwalian seseorang yang harus dikaitkan dengan orang tua kandung. Perbuatan semacam ini merupakan kebohongan yang sangat dilarang dalam Islam. Islam mengatur bahwa penyebutan anak itu tidak bisa dibangsakan

kepada orang lain yang bukan ayahnya.⁹⁰ Penyebutan seorang anak hanya dibenarkan digandengkan dengan ayah kandungnya. Harus menyebut Bin atau Binti ayah kandungnya. Tidak bisa disebut dengan Bin atau Binti ayah angkatnya. Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 5: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah”. Memanggil anak angkat dengan membangsakan kepada bapak angkatnya adalah kebohongan, dosa besar.⁹¹

Diriwayatkan dari Saad Bin Abi Waqas bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang mengakui (bapak) yang bukan bapaknya sendiri, atau membangsakan maula yang bukan maulanya sendiri, maka ia akan mendapatkan kutukan Allah swt, Malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak berkenan menerima taubat dan tebusannya”. (HR Bukhari dan Muslim). Rasulullah bersabda: “Tiada seorang laki-laki yang mengakui bapak yang bukan bapaknya sendiri sedangkan ia mengetahui (hal itu), melainkan dia telah kufur”. (HR Bukhari dan Muslim). Rasulullah bersabda: “Barang siapa mengakui bapak yang bukan bapaknya sendiri, sedangkan ia mengetahui bahwa ia bukan bapaknya, maka surga haram baginya”. (HR Bukhari dan Muslim). Sungguh sangat fatal akibat orang yang membangsakan seorang anak bukan dengan ayah kandungnya tetapi dengan orang tua angkatnya. Dalam hadits-hadits diatas, orang yang membangsakan anak dengan orang yang bukan ayah kandungnya akan mendapat kutukan Allah, Malaikat dan seluruh manusia

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Tegal, H. Fitriyadi, S.H., M.H, pada Tanggal 5 November 2021 pada Pukul 11.07 WIB.

⁹¹Ibid

dan Allah tidak menerima taubat dan tebusannya, juga ia dikatakan telah kufur dan surga haram baginya. Masyaallah, na'udzubillah min dzalik.⁹²

Dalam hukum kewarisan, sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI kalau orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibat. Demikian juga kalau anak angkat meninggal dunia maka orang tua angkatnya akan mendapat wasiyat wajibat. Makna “wasiat wajibah” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Kalaulah pengangkatan anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Karena kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Kalau orangtua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya. Wallahu a'lam bisshawab.⁹³

Dalam hukum nasional atau perdata barat secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui Lembaga Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Lembaga Peradilan Negeri bagi yang

⁹²Ibid

⁹³Ibid

beragama non-islam. Syarat anak yang akan diangkat menurut Peraturan Pemerintah no.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak adalah:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,
dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus. Usia anak angkat sebagaimana dimaksudkan diatas meliputi;
 - Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
 - Sepanjang ada alasan mendesak, dan
 - Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
 - Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Adapun prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak ini adalah:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan;
 - Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial,
 - Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial.

- Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orangtua angkat,
 - Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orangtua angkat,
 - Fotokopi surat tanda lahir calon orangtua angkat,
 - Fotokopi surat nikah calon orangtua angkat.
 - Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah,
 - Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater
 - Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orangtua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Dinas Sosial/Instansi sosial propinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut;
- Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup,
 - Ditandatangani sendiri oleh para pemohon (suami-istri)
 - Mencantumkan nama anak dan juga asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orangtua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orangtua angkat harus dapat

membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orangtua/wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat yang disahkan oleh instan sosial tingkat kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal)


- d. Proses penelitian kelayakan
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah,
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan sebagai orangtua angkat. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan tempat anak yang diangkat tersebut berada (berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran no 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak). Untuk Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum islam berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, sedikitnya pihak pemohon menyiapkan saksi sekitar 2 orang untuk memperkuat permohonan anda dan meyakinkan Pengadilan bahwa pemohon secara moril, sosial dan ekonomis, maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.
- g. Penetapan Pengadilan,

h. Penyerahan surat penetapan Pengadilan.

Lalu setelah penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Dalam wawancara dengan anggota Pengadilan Agama mengatakan bahwa kendala yang biasa dialami dalam pembagian waris anak angkat di Pengadilan Agama adalah biasanya pembuktian keabsahan anak angkat tersebut, karena di kita sendiri mengenal hukum adat itu mengangkat anak untuk tradisi-tradisi di Jawa atau di beberapa daerah tertentu ada istilah anak pungut dan ada istilah anak ponakan diangkat menjadi anak yang dimana legalitasnya itu tidak ada sehingga tidak dapat membuktikan keabsahan anak angkat tersebut. Karena anak angkat yang sah secara formil yang berlaku dibuktikan dengan putusan pengadilan. Sekarang ada putusnya itu yang kadang kala terbenturnya walaupun kenyataannya kadang kala ia anak yang diangkat tapi ada ahli waris yang lain yang mengatakan bahwa dia hanya sekedar anak angkat biasa tanpa memiliki legalitas formal itu yang kadang kala menjadi permasalahan yang pernah kami temui.

Untuk putusnya sendiri dilihat dari pembuktiannya kalau misalnya ahli waris yang lain itu mengakui karena menurut asas pengakuan itu memuat merupakan satu bukti yang sempurna berarti sehingga tidak ada masalah artinya akan mendapatkan, tetapi apabila tidak diakui maka kita lihat lagi bagaimana bentuk pembuktiannya dalam Islam itu bukti dalam dia menuntut antara dan sumpah bagi mereka yang tidak mengakuinya. Dia dikenakan pembuktian, nanti bisa saja dikabulkan jika nanti dia memiliki bukti-bukti yang

kuat, dan bisa juga tidak dikabulkan kalau misalkan dia hanya anak pungut biasa tidak memiliki legalitas itu. Keputusan yang sering dikeluarkan dan yang kita kabulkan dengan wasiat mujiban itu tadi anak-anak itu kita beri misalkan kita mandapatkan warisan misalkan terbukti bahwa dia anak angkat kita akan kabulkan itu, kita pengadilan agama itu pakemnya pasti kita kabulkan apabila itu terbukti. Misalnya dia mengada-ngada tetapi tidak memiliki bukti pernah tinggal atau hidup bersama ya misalkan tidak ada bukti-bukti surat yang menyatakan bahwa ia anak angkatnya tidak ada saksi yang menguatkan bahwa ia anak angkatnya kan itu juga menjadi kesulitan kita. Di sini belum pernah ada kasusnya, kalau ditempat lain ada dan kita kabulkan.⁹⁴ Sedangkan dalam wawancara dengan Pengadilan Negeri kendala yang biasa terjadi di Pengadilan Negeri untuk kendalanya tidak ada yang anak-anak kandungnya yang orangtuanya, kalau untuk kendala praktek tidak ada.⁹⁵



⁹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Tegal, H. Fitriyadi, S.H., M.H, pada Tanggal 5 November 2021 pada Pukul 11.07 WIB.

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Bapak Sudira S.H., M.H, pada Tanggal 4 November 2021 pada Pukul 10.17 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat, meliputi: tahap menyiapkan dokumen sebelum pasangan suami isteri (Pasutri) memasukan permohonan ke Dinas Sosial ditempat dimana ia akan mengangkat anak atau setidaknya sesuai domisili calon anak angkat, tahap uji kelayakan orang tua angkat setelah dokumen diterima oleh Dinas Sosial di Provinsi, maka akan dilakukan uji kelayakan oleh pekerja sosial yang ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat, tahap pengasuhan sementara. Setelah itu Calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuatlaporan selama 6 (enam) bulan, Tahap Rekomendasi Dinas Sosial jika selama 6 (enam) bulan pengasuhan sementara, tahap pertimbangan oleh KEMENSOS setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, Tahap Penetapan Pengadilan jika calon orang tua angkat sudah bermodalkan Surat Keputusan MENSOS yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak. Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).


2. Perbandingan kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yakni anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan satu kerabat atau keturunan dari orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak berhak saling mewaris. Hak saling mewaris hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah. Sedangkan dalam Hukum Nasional atau Perdata Barat masalah kewarisan anak angkat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dikaitkan dengan pasal di atas, dengan adanya hubungan darah, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, demikian pula sebaliknya. Kewajiban ini tidak dapat dialihkan ataupun dihapuskan. Yang dialihkan hanyalah kekuasaan asuhnya saja. Jadi anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

3. Kendala yang dialami dalam pembagian hak waris anak angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yakni memberikan keterangan yang mengada-ngada tetapi tidak memiliki bukti pernah tinggal atau hidup bersama. Tidak ada bukti-bukti surat yang menyatakan bahwa ia anak angkatnya, tidak ada saksi yang menguatkan bahwa ia anak angkatnya yang menjadi kesulitan. Namun di Pengadilan Agama dan

Pengadilan Negeri Tegal jarang terjadi dalam memutuskan hak kewarisan anak angkat, dikarenakan dalam mewarisi hak kewarisan dibutuhkan legalitas hukum yang dikeluarkan secara sah melalui pengadilan atau melalui saksi yang bersaksi mengenai pengangkatan anak tersebut. Pembagian waris terhadap anak angkat belum memiliki kepastian hukum yang secara spesifik mengatur pembagian warisnya.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya lebih mempertegas mengenai perundang-undangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara adopsi atau pengangkatan anak secara benar untuk mendapatkan legalitas dan untuk melindungi hak-hak anak walaupun anak angkat.
2. Masyarakat sebaiknya mengikuti perkembangan dan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah mengenai proses pengangkatan anak dan perlindungan hak-hak yang dimilikinya agar tidak terjadi sengketa ataupun konflik dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Eman Suprman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gregor van der Burght, 1995, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- Ishaq, 1990, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Musthofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak*, Kencana, cet, ke- 2. Jakarta.
- Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung, PT Alumni.
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanijpto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* cet. Ke 4, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Ed. 1, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta.

Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomer 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Andi Aina, "Legal Construction and Development in Comparative study (The Role of Indigenous and Global Community in Constructing National Law)", *Jurnal The 4rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2018 Sultan Agung Islamic University*, 2018.

Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2, 2017.

Ghina Kartika Ardiyati, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014.

Lalu Ade Perdana Kusuma, "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Bagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, 2018, hlm. v

Regynald Pudihang, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III No. 3, Juli-September 2015.

Internet

<https://kbbi.web.id/kedudukan>

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

Wikipedia. “Pengertian Kedudukan Hukum”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum

